

Submitted

30 Agustus – 2021

Revised

19 September – 2021

Initiated Publish

21 Oktober – 2021

AFFILIATION:

Program Studi Magister
Kebijakan Publik, Universitas
Airlangga

Co-Responding E-mail:

mrezadzul@gmail.com

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian
Administrasi Publik
Program Studi
Administrasi Publik
Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa
Timur

berkolaborasi dengan



Indonesia Association of
Public Administration Jawa
Timur

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID – 19 DI KOTA SURABAYA

Muhammad Reza Dzulfikris

ABSTRACT

PPKM is a policy issued by the government to reduce the spread of Covid-19 in Indonesia. The implementation of this policy is also carried out in the city of Surabaya so that there is a need for a scientific study to measure the implementation of the PPKM policy in the city of Surabaya. In this research, the method used is qualitative with data collection using literature studies. Implementation assessment uses four variables from George III, namely communication, resources, disposition and organizational structure. The results of this study indicate that the communication carried out by the Surabaya City government is to disseminate information to the public regarding PPKM policies. Human resources consist of government and private elements and form Tangguh Wani Jogo Suroboyo Village to facilitate community participation. While financial resources consist of APBD and legal sources of funds according to law. Disposition in terms of public understanding, there are still people who still do not understand the PPKM policy and the disposition of giving incentives does not have a significant impact. The organizational structure in this case, the Surabaya City government formed a task force consisting of various elements in the city of Surabaya. The conclusion of this research is that the implementation of the PPKM policy in the city of Surabaya is still not running optimally. Especially in terms of public understanding of PPKM policies, so that the Surabaya City Government needs to cooperate with community leaders in providing an understanding of PPKM policies.

Keyword : Implementation, PPKM Darurat, Covid-19

ABSTRAK

PPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan ini juga dilakukan di Kota Surabaya Sehingga perlu adanya sebuah studi ilmiah untuk mengukur implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya. Dalam penelitian, ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penilaian implementasi menggunakan empat variabel dari George III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-undang. Disposisi dalam hal pemahaman masyarakat, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami akan kebijakan PPKM dan disposisi pemberian insentif tidak memberikan dampak yang signifikan. Struktur organisasi dalam hal ini, pemerintah Kota Surabaya membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya. Simpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan optimal. Khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PPKM, sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan PPKM.

Kata Kunci : Implementasi, PPKM Darurat, Covid-19

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan (www.WHO.int). Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 dan menyebar dengan cepat ke negara lain seperti Amerika, Prancis, Italia, Spanyol dan beberapa negara lainnya. Mobilitas yang dilakukan oleh manusia menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran virus terjadi secara cepat. Waktu inkubasi dari virus COVID-19 hingga memunculkan gejala pada orang yang terinfeksi memungkinkan virus untuk menular dari individu satu ke individu yang lain tanpa disadari, sehingga virus ini dapat dengan mudah menyebar di berbagai Negara (Kraemer, 2020). Pada awal penyebarannya, tren kematian tertinggi berada di Cina yang selanjutnya tren tersebut berpindah ke Negara lainnya seperti Negara di benua eropa, hal ini memaksa organisasi kesehatan dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi darurat kesehatan global (Suresh V, 2020).

Beberapa negara memberlakukan berbagai bentuk kebijakan guna menekan dan menanggulangi penyebaran COVID-19 termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Malaysia sendiri mengeluarkan kebijakan *Movement Control Order* (MCO) penerapan MCO, semua warga Malaysia diinstruksikan untuk tetap tinggal didalam rumah. Pembatasan juga diberlakukan untuk larangan perkumpulan massal, pemeriksaan kesehatan dan karantina bagi warga Malaysia yang datang dari luar negeri, pembatasan terhadap orang asing yang memasuki negara Malaysia dan penutupan semua fasilitas kecuali layanan primer dan esensial seperti pelayanan kesehatan, air, listrik, komunikasi, dan perusahaan pemasok makanan (Aziz, N.A *et al*, 2020). Selain Malaysia, Singapura juga mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk lockdown, namun Singapura tidak secara langsung memberlakukan lockdown nasional namun merekomendasikan *social distancing* yang mudah diterapkan. Singapura mulai memberlakukan *lockdown* setelah mengalami gelombang kedua yang dilaporkan sebagai “impor dari asia Tenggara”, yang secara efektif diberlakukan mulai tanggal 28 April 2020 (Kugoyo O, *et al*. 2020). Kebijakan serupa lainnya dilakukan oleh Filipina, negara ini menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan membatalkan segala jadwal penerbangan domestik dan internasional. Implementasi kebijakan ini diikuti dengan ancaman bahwa negara akan memberlakukan darurat militer apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut (www.scmp.com, 2020)

Kebijakan pembatasan kegiatan juga dilakukan di Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan (Pemerintah Indonesia, 2018). Konsep karantina wilayah (*lockdown*) diterjemahkan dalam undang-undang keekarantinaan wilayah dijelaskan pada pasal 1 ayat 10 sebagaimana berikut : “*Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi*”. Konsep tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam kebijakan pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat, kebijakan ini diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 01 Tahun 2021. Selanjutnya Instruksi ini berkembang sesuai dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, instruksi mengenai pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali tercantum di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Salah satu daerah yang menjadi fokus implementasi kebijakan PPKM adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya termasuk menjadi salah satu kota yang di instruksikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 Jawa dan Balli. Penetapan ini tidak terlepas dari jumlah kasus di Surabaya yang masih tinggi, selain itu penetapan ini diberlakukan karena tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan telah mencapai lebih dari 80%. Kepala Bagian Humas Kota Surabaya Febriadhitya Prjataru menyebutkan bahwa BOR di rumah sakit tinggal 10% dan BOR ICU dengan alat ventilator telah mencapai 90% dan BOR tanpa alat ventilator telah mencapau 95% (www.jawapos.com). Kota Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta yang menjadi episentrum penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur (www.metrotvnews.com, 2020). Sejalan dengan data yang telah di rilis oleh Dinas Kominfo Jawa timur bahwa per tanggal 13 September 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kota Surabaya mencapai 66.099 kasus. Sehingga dengan jumlah kasus positif Covid-19 di Surabaya yang tergolong tinggi maka Surabaya ditetapkan PPKM sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya untuk merespon Instruksi Mendagri tersebut Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Edaran No 443/7787/436.8.4/2021 tentang PPKM darurat Covid-19 di Kota Surabaya (www.surabaya.go.id, 2021).

Secara umum kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini segala kegiatan masyarakat di luar rumah dibatasi baik orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah Surabaya. Dalam implementasi kebijakan PPKM di Surabaya, pemerintah berpedoman pada Surat Edaran Walikota Surabaya dan berpedoman pula pada Perwali No 67 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Menurut peraturan Wali Kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan dimaksudkan sebagai pedoman penerapan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam peraturan walikota ini pemerintah Kota Surabaya mengatur beberapa bentuk mobilitas masyarakat, aturan tersebut meliputi :

1. Pembatasan pelaksanaan pembelajaran disekolah dan/atau intsitusi pendidikan lainnya.
2. Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja.
3. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
4. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

5. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.
6. Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Kewaspadaan yang tinggi perlu dilakukan guna menghadapi masalah kesehatan yang telah diberi status sebagai darurat global. Sebagai sebuah wilayah yang berada di posisi strategis, penyebaran COVID-19 sangat mudah terjadi. Hal ini dikarenakan adanya mobilitas yang tinggi dari warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melakukan berbagai kegiatan seperti ekonomi, politik, pendidikan dan pariwisata (Retnowati W.D.T et al, 2020). Castelli dan Sulis (2017) menyebutkan bahwa mobilitas masyarakat atau penduduk sangat berkaitan dengan penyebaran penyakit. Watts (1987) menyebutkan juga bahwa mobilitas penduduk dapat menyebabkan penyakit menular untuk berpindah ketempat yang baru sehingga menginfeksi penduduk di tempat yang baru. Soto (2009) menjelaskan bahwa mobilitas dari penduduk menjadi faktor utama dari penyebab penyebaran mikro organisme, termasuk juga dalam penyebaran kasus penyakit infeksi secara internasional bersama dengan globalisasi perdagangan dan perubahan lingkungan. Transmisi dari penyakit menular ke negara peneirma dapat dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang melakukan mobilitas (Noveria, M. 2021). (Gellert,1993) menyebutkan bahwa diantaranya adalah pengungsi, pekerja migran, migran yang tidak terdokumentasi, dan wisatawan. Berbagai kegiatan tersebut mengancam keadaan di Indonesia karena dapat mempercepat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pengawasan terhadap keadaan sekitar seperti pengawasan terhadap masyarakat, lingkungan, moda transportasi dan barang menjadi salah satu cara pencegahan penyebaran Covid-19. Hugo (2001) menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa migrasi dari pekerja di dalam negeri berpotensi memepcepat laju penyebaran HIV. Studi yang dilakukan oleh Purwaningsih dan widayatun (2008) juga menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan antara mobilitas penduduk dan penyebaran HIV/AIDS.

Selain itu, WHO menjelaskan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, membuat jarak dengan orang lain yang batuk atau bersin, menggunakan masker ketika menjaga jarak tidak memungkinkan, tidak memegang muka, mata atau hidung, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu ketika bersin, diam di rumah ketika tidak sehat dan apabila mengalami gejala segera menghubungi tenaga medis (www.WHO.int, 2020). S. Mayusef at al, 2020; R. Djalante, et al, 2020 menyebutkan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan langkah utama yang diambil oleh pemerintah guna menanggapi kondisi darurat COVID-19. Dampak sosialisasi moderat dapat mengurangi angka kematian COVID-19, sehingga Greenstone & Nigam, (2020) melakukan pengembangan dan penerapan metode yang berguna untuk menjelaskan dampak sosilisasi moderat. Setiati & Azwar, (2020) menyatakan bagaimana ketidaksiapan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia menghadapi Covid-19 dan juga perlu adanya prosedur yang efektif guna melindungi tenaga medis dari infeksi. Dalam studi ini, implementasi PPKM darurat oleh

pemerintah Kota Surabaya perlu dilakukannya analisis secara mendalam. Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Akib.H , 2012). Pentingnya sebuah implementasi kebijakan diperlukan karena terdapat masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Edward III, 1984)

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan PPKM Darurat di Kota Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi kebijakan PPKM darurat Covid-19 di Kota Surabaya?”. Tujuan dari penelitian ini, yakni untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan PPKM Darurat dengan melalui analisis implementasi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Surabaya. Selanjutnya penulis berharap kedepan hasil dari tulisan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan kebijakan PPKM darurat ataupun kebijakan yang berhubungan dengan karantina wilayah. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Van Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh individu (dan kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Model implementasi kebijakan George C. Edward III yang kemudian disebut sebagai dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi. Model implementasi yang disampaikan oleh George berspektif *top-down* dengan penamaan “*Direct and indirect Impact On Implementation*”. Dalam model implementasi Goerge terdapat empat variabel yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat di Kota Surabaya merupakan sebuah penelitain yang cukup baru. Namun untuk penelitian dengan tema pembahasan PPKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitain sebelumnya, guna sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari *et al* (2021). Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Skala Mikro di Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Jelakombo sudah terlihat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, ketertiban manfaat dan evaluasi. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 masyarakat di Kelurahan Jelakombo telah mengikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus Positif Covid-19 di Kelurahan Jelakombo semenjak Maret 2020 hingga Maret 2021 hanya berjumlah 27 kasus.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fadli Ilyah (2021), Penelitian ini berjudul Analisis SWOT kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PPKM dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) terhadap Dampak Ekonomi di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. Hasil dalam penelitian ini adalah perlu adanya komitmen guna menekan laju pandemi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Hasil kedua bahwa konsistensi dan pengawasan menjadi salah satu potensi kelemahan dalam kebijakan PPKM. Program vaksinasi menjadi salah satu alternative peluang untuk membantu percepatan stabilitas dan pemulihan aspek ekonomi, program vaksinasi diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memulihkan perekonomian. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu ancaman serta tantangan untuk memastikan kebijakan PPKM. Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan perlu adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Kadek Julia Mahadewi (2021), penelitian ini berjudul Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan PPKM darurat berdasar Surat Edaran Gubernur perlu dilakukan evaluasi, belum adanya muatan hukum dalam aturan penanganan, belum adanya sosialisasi akan aturan hukum penerapannya masih rancu didalam masyarakat, belum menyertakan UU karantina Kesehatan, Wabah Penyakit, perdanganan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efektif.

State of Art

Dalam *state of the art* peneliti mengemukakan gap atau celah yang ditemukan dari penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya akan diisi dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang berhubungan dengan PPKM Darurat di Kota Surabaya masih belum ditemukan dan masih belum menggunakan pendekatan implementasi kebijakan oleh Edward III, dimana pendekatan implementasi kebijakan dinilai dari 4 hal yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menutup kesenjangan teoritis dan mampu untuk menjadi tambahan literature didalam studi kebijakan publik atau secara khusus didalam studi implementasi kebijakan. Pentingnya sebuah

implementasi kebijakan diperlukan karena terdapat masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Edward III, 1984). T.B Smith menjelaskan perlunya kebijakan yang telah dibuat sebelumnya untuk dilakukan implementasinya adalah agar dapat melihat hasilnya, sehingga dapat dinilai sejauh mana hasil dengan harapan pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood,1980:2).

Kebijakan Publik

Policy merupakan sebuah kata dari bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai kebijaksanaan, namun *policy* dapat pula diartikan sebagai kebijakan. Setijaningrum (2011) menjelaskan bahwa ketika menyebutkan kebijakan, pengertiannya merujuk pada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu *point of view*, *series of action* dan *regulation*. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan guna melaksanakan kebijakan. Pengertian dari kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2017:1). Kebijakan publik menurut Carl L. Friedrich (2006) adalah sebuah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dengan halangan dan kesempatan yang akan dihadapi dalam suatu lingkungan yang harapannya dapat mengatasi halangan tersebut dalam rangka memenuhi cita-cita, kehendak, maupun tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan Publik

Sabatier (1986:21-48) menjelaskan bahwa terdapat dua model dalam tahap implementasi kebijakan, yaitu model *top-down* dan model *bottom up*. Kedua model ini dapat ditemukan disetiap proses pembuatan kebijakan. sebagai sebuah gambaran, model elit, model proses serta model inkremental dapat dianggap sebagai gambaran dalam model *top-down*. Sedangkan model kelompok dan kelembagaan merupakan gambaran dari model *bottom-up*. Secara umum implementasi merupakan sebuah atau suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2018:728). Implementasi didalam pemaknaan yang dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) memiliki beberapa kata kunci sebagaimana berikut : untuk menjalankan kebijakan, untuk menepati janji - janji yang tercantum pada dokumen kebijakan, untuk mendapatkan output dari tujuan kebijakan, dan untuk mewujudkan misi yang harus dalam tujuan kebijakan (Purwanto, Erwan Agus, Dyah RS : 2012 : 34). Van Meter dan Horn (1978:70) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukukan sebagai sebuah upaya untuk

mencapai tujuan dan.atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dimana pelaku dari implementasi tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah maupun swasta.

Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan. model pertama yaitu model Van Metter dan Van Horn, model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2018 :737). Variabel dalam menilai keberhasilan implementasi dari Van Metter dan Van Horn terdapat 4 macam yaitu : aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik , dan kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor. Model kedua yaitu model Grindle, model ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi (Nugroho, 2018:745). Model ketiga yaitu model Edward, model implementasi kebijakan Edward berfokus pada 4 isu utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif, empat isu pokok tersebut adalah : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi (Nugroho, 2018: 747).

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pemodelan implementasi kebijakan dari Edward III, yaitu dengan berfokus pada komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang diterapkan didalam implementasi kebijakan PPKM darurat di Kota Surabaya.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan


Keberhasilan implementasi biasanya akan terpengaruh oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal dari kebijakan tersebut. sebagaimana yang disampaikan oleh George C. Edward III bahwa setidaknya terdapat empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Model yang dikembangkan oleh Edward III disebut pula sebagai model dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi kebijakan. Model yang dikembangkan oleh Edward III memiliki sifat *top-down* dengan penamaan model “ *direct and indirect impact on implementation*”. Model ini memiliki 4 buah faktor sebagai tolak ukur yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Selain Edward III, terdapat Knill dan Tosun (2012:158) menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan yaitu Pilihan instrument kebijakan, ketepatan dan kejelasan desain kebijakan, struktur kontrol, desain kelembagaan, kapasitas administrasi dan penerimaan sosial.

METODE

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah implementasi dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19. Pendekatan dalam penelitian adalah menggunakan literature review dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran di beberapa media massa online, dokumen pemerintah, dan website pemerintah. Selanjutnya akan di kelompokkan kedalam empat faktor implementasi yang di kemukakan George III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis data model Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Gambar 1.1.

Interactive Model



Sumber : Matthew B. Miles, A.Michael Huberman, Johnny Saldana (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

George menjelaskan bahwasannya terdapat empat variabel yang digunakan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan aspek yang mendukung implementasi kebijakan, sehingga sebelum implementasi kebijakan perlu adanya bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam bentuk sosialisasi secara langsung maupun melalui media (Nuraisyah *et al*,2020). Begitu pula dalam implementasi kebijakan PPKM, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan PPKM terbukti meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PPKM tersebut. Selain aspek komunikasi, disposisi (karakteristik agen pelaksana) memiliki berperan cukup penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Sahur A *et al*, 2021). Tercermin dalam implemetasi kebijakan PPKM, peran disposisi (karakteristik agek pelaksana) juga berlaku dalam implementasi kebijakan tersebut, yang dimana disposisi penting dalam implementasi PPKM. Pemahaman dan sikap dari masyarakat dalam kebijakan PPKM berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PPKM. (Nuraisyah *et al*, 2020)

menjelaskan bahwa sumberdaya menjadi sangat penting bagi implementasi kebijakan, karena kebijakan tanpa adanya sumber daya (finansial atau manusia) menjadi sulit untuk terlaksana. Implementasi kebijakan PPKM juga perlu memiliki sumber daya yang memadai sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan di keluarkannya kebijakan tersebut. (open.lib.umn.edu, 2016) menyebutkan keberadaan birokrasi dalam implementasi cukup penting, hal ini dikarenakan birokrasi membuat undang-undang atau aturan tertentu dalam penerapan kebijakan. keberadaan birokrasi juga diperlukan didalam implementasi kebijakan PPKM, yang dimana birokrasi membentuk aturan atau pedoman pelaksanaan PPKM dan membentuk susunan birokrasi dalam Kebijakan PPKM.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan variable yang cukup penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan komunikasi merupakan sebuah saluran yang mampu untuk menghubungkan antara pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan atau program maka meminimalisasi kemungkinan terjadi pelanggaran dan adanya penolakan dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai media memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Sosialisasi dilakukan oleh Pangdam V/Brawijaya Myjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinda, dan PLH Sekdaprov Heri Tjahjono (Radarsurabaya.jawapos.com). Selain Forkompimda, sosialisasi juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Surabaya. Dalam melakukan edukasi, satpol pp juga memberikan bantuan berupa sembako kepada PKL yang telah diedukasi sebelumnya (Surabaya.tribunnews.com). Konsistensi pemerintah dalam mengomunikasikan terus dilakukan dan terus melakukan upaya dalam mengedukasi masyarakat mengenai pelaksanaan PPKM dan memberikan sanksi kepada pelanggar PPKM di Kota Surabaya. Dalam transmisi komunikasi ini pemerintah kota Surabaya bergerak bersama dengan TNI dan Polri guna sebagai sistem pendukung dalam implementasi PPKM di Kota Surabaya.

Komunikasi kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar semua pihak yang terlibat. Meskipun komunikasi telah secara konsisten disosialisasikan dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, namun apabila tidak ada dukungan dari masyarakat maka kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya sudah cukup baik, namun masih ditemukan masyarakat yang masih acuh dengan himbauan dari pemerintah Kota Surabaya. Rasa acuh atau ketidakpedulian terhadap aturan PPKM yang telah dikeluarkan

tersebut cukup menjadi sebuah kendala dalam mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di Kota Surabaya. Perlu adanya pendekatan lainnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan PPKM darurat.

Dalam penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kebijakan PPKM darurat, masih belum menunjukkan hubungan antara faktor komunikasi dengan keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa komunikasi dari dua arah antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan PPKM darurat sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Namun dalam prosesnya, komunikasi implementasi kebijakan PPKM darurat di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya berhasil, hal ini dikarenakan masih ditemukannya masyarakat yang melanggar aturan PPKM Darurat. Hal tersebut dapat menghalangi keberhasilan dari implementasi kebijakan PPKM darurat.

b. Disposisi

Faktor selanjutnya yaitu faktor disposisi, faktor ini merupakan faktor yang dinilai cukup penting bagi sebuah implementasi kebijakan. Dalam hal ini bahwa bagaimana kecenderungan dari pelaksana yang memiliki sikap positif atau memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam faktor ini, pemahaman petugas dan pelaksana serta insentif kebijakan menjadi dua poin yang cukup penting dalam implementasi kebijakan PPKM

Pemahaman dari masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dinilai sangat penting dalam implementasi kebijakan. Pemahaman masyarakat dalam implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya memahami mengenai aturan yang di berlakukan. Dalam antaranews.com (2021), Petugas gabungan mengamankan setidaknya sebanyak 145 pelanggar. Berdasarkan wawancara dengan petugas Satpol PP bahwa rata-rata yang melakukan pelanggaran adalah anak-anak muda yang dimana mereka sering berkumpul di tempat-tempat seperti warung kopi tanpa mematuhi Perwali No 67 tentang Protokol kesehatan. Menurut petugas hal itu terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang sudah jenuh dengan kebijakan pembatasan kegiatan yang dimana dimulai semenjak satu tahun yang lalu.

Sedangkan dalam distribusi insentif, pihak pemerintah beserta dengan Polrestabes membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19 (beritajatim.com). Dalam memberikan bantuan, pemerintah tidak berjalan sendiri, namun bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI dan Swasta untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak. TNI dan POLRI bekerjasama sama untuk memastikan selam pendistribusian bantuan berjalan dengan lancar tanpa melanggar kebijakan PPKM. Namun pemberian insentif tidak secara signifikan berperan memanipulasi masyarakat agar bergerak mengimplementasikan PPKM

Penelitian-penelitian terdahulu masih belum melihat hubungan antara disposisi dengan implementasi kebijakan. didalam penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa disposisi dapat memiliki pengaruh didalam implementasi kebijakan. dalam penelitian ini, pemahaman masyarakat terhadap PPKM darurat masih belum sepenuhnya memahami akan maksud dari aturan ini berlakunya, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dari PPKM darurat. Sedangkan didalam distribusi insentif, guna mendorong masyarakat, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai pihak guna menyediakan bantuan-bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak.

c. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. sebaik apapun kebijakan itu direncanakan namun apabila tidak di dukung dengan sumberdaya yang memadai maka implementasi kebijakan akan sulit terlaksana. Dalam hal ini, terdapat dua sumberdaya yang sangat berperan penting yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya PPKM di Kota Surabaya dijelaskan didalam Perwali kota Surabaya No 67 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Kota Surabaya. Disebutkan pada Bab VI Pasal 34 Perwali No 67 Tahun 2020, bahwasannya dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan kerja sama dalam menerapkan kebijakan penanganan Covid-19. Kerja sama tersebut antara lain dalam bentuk sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi, jasa dan dukungan lainnya. Disebutkan pula dalam BAB VIII pasal 36 bahwa dalam melaksanakan penanganan Covid-19 pemerintah bersama masyarakat membentuk “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo”. Selanjutnya pada BAB IX pasal 37 dijelaskan mengenai sumber pendanaan dalam penanganan Covid 19 berasal dari dua sumber yaitu :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
2. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumberdaya menjadi suatu faktor yang cukup penting dalam implementasi kebijakan. Begitu pula dalam implementasi kebijakan PPKM darurat di Surabaya. Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PPKM darurat, Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi ini adalah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, kerjasama tersebut adalah SDM, Sarana dan Prasarana, data dan informasi, jasa dan dukungan yang lain. Sedangkan dalam anggaran pelaksanaan kebijakan didapat dari APBD dan sumber-sumber yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada penelitian -penelitian terdahulu masih belum ditemukannya hubungan antara sumberdaya dengan implementasi kebijakan PPKM darurat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua aspek yang penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Dalam Perwali No 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya dan Surat Edaran No 443/7787/436.8.4/2021 tentang PPKM darurat Covid-19 di Kota Surabaya mengatur mengenai pedoman yang perlu di ikuti oleh penerima kebijakan yaitu setiap individu dan organisasi yang berada di Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan melaksanakan PPKM Kota Surabaya membentuk gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease* 2019(COVID-19) yang dimana struktur organisasinya di atur didalam KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/111/436.1.2/2020. Di dalam keputusan walikota tersebut dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi setiap bidang. Dimana satuan tugas ini dipimpin langsung oleh WaliKota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, untuk mempercepat birokrasi dan informasi harian, Setiap kepala OPD yang masuk kedalam Gugus Tugas ini berada didalam satu grup Whatsapp. Dimana dalam grup tersebut setiap harinya akan diberikan laporan perkembangan PPKM di Surabaya oleh Satpol PP.

Struktur birokrasi menjadi suatu hal yang cukup penting didalam implementasi kebijakan, hal yang sama juga berlaku didalam kebijakan PPKM darurat. Namun dalam penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai PPKM masih belum menjelaskan hubungan antara struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan PPKM. Dalam peneltian didapatkan bahwa dalam implementasi kebijakan PPKM darurat tersebut pemerintah telah membuat stuktur birokrasi gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease* 2019(COVID-19) yang telah diatur didalam KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/111/436.1.2/2020. Untuk mempercepat proses keputusan didalam gugus tugas, sistem birokrasi ini menggunakan grup whatsapp untuk melakukan koordinasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, maka implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana indikator disposisi yang mana masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tujuan dari adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Masih ditemukannya masyarakat yang belum mematuhi aturan PPKM sehingga terkesan “tidak melakukan PPKM”. Namun apabila melihat dari indikator dari lainnya seperti komunikasi, struktur organisasi dan sumberdaya telah memenuhi kriteria. Dalam komunikasi, pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal sumberdaya, pemerintah telah menetapkan sumber-sumber daya manusia maupun finansial. Sedangkan dalam hal struktur birokrasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota

Surabaya. Peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan implementasi kebijakan PPKM darurat

1. Perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat agar masyarakat dalam lebih memahami tujuan dari adanya kebijakan PPKM.
2. Kontrol yang ketat perlu dilakukan guna menertibkan masyarakat yang melanggar aturan kebijakan PPKM.
3. Bekerjasama dengan pihak yang ditokohkan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyampaian aturan mengenai kebijakan PPKM darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Aziz, N. A., Othman, J., Lugova, H., & Suleiman, A. (2020). Malaysia's approach in handling COVID-19 onslaught: Report on the Movement Control Order (MCO) and targeted screening to reduce community infection rate and impact on public health and economy. *Journal of Infection and Public Health*, 13(12), 1823–1829. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.08.007>
- Castelli, F. & Sulis, G. (2017). Migration and infectious diseases. *Clinical Microbiology and Infection* 23 (5), 283- 289. doi:10.1016/j.cmi.2017.03.012.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., ... Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Hugo, G. (2001). Indonesia. Mobilitas Penduduk di Dalam dan di Luar Negeri: Implikasi Untuk Penyebaran HIV/AIDS. ILO Indonesia, UNAIDS Indonesia, UNDP South East Asia HIV and Development Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141795.pdf
- Kuguyo, O., Kengne, A. P., & Dandara, C. (2020). Singapore COVID-19 Pandemic Response as a Successful Model Framework for Low-Resource Health Care Settings in Africa? *OMICS A Journal of Integrative Biology*, 24(8), 470–478. <https://doi.org/10.1089/omi.2020.0077>
- M. Greenstone, Vishan Nigam. (2020). “Does Social Distancing Matter?”. Nomor 2020- 26. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3561244>
- M.U.G., Kraemer “The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China.” *Science*. 2020 May 1;368(6490):493-497. doi: 10.1126/science.abb4218, 2020.
- Mahadewi, K. J., & Nasional, U. P. (2021). KEBIJAKAN PPKM DARURAT UNTUK PENANGANAN COVID-19 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI. 9(10), 1879–1895.
- Nawang Sari, E. R., Rahmadani, A. W., Firmansyah, N. Y., & Zachary, Y. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5), 594–605.
- Nuraisyah, N., Natsir, S., Mangngasing, N., & Daswati, D. (2020). Implementation of the Building Permit Policy in terms of Communication and Resources Aspects in Palu City. *International Journal Paper Public Review*, 1(2), 26– 34. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v1i2.30>

- Purwaningsih, S. S. & Widayatun. (2008). Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia: Tinjauan Sosio Demografis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(2), 75-95. doi: 10.14203/jki.v3i2.170
- S. Seiati, M. K. Azwar. (2020). "COVID-19 and Indonesia". *Acta Medica Indosiana The Indonesian Journal of Internal Medicine*. Volume 52 No.1 ISSN: 0125-9326.
- Sahur, A, Ibrahim M. A, Haning T., & Hamsinah. (2021). Disposition factors in the implementation of the National Health Insurance Program Healthy Indonesia Card in Makassar City. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, Vol. 2 No. 1, 2021 (page 045-054) <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v1i2.95>
- Sukmana, M., Aminuddin, M., & Nopriyanto, D. (2020). Indonesian government response in COVID-19 disaster prevention. *East African Scholars Journal of Medical Sciences*, 3(3), 81-86. <https://doi.org/10.36349/EASMS.2020.v03i03.025>
- Soto, S. M. (2009). Human migration and infectious diseases. *Clin Microbiol Infect*, 15 (Suppl. 1), 26-28. doi: 10.1111/j.1469-0691.2008.02694.x.
- Tuti, R. W., Murod, M., El Adawiyah, S., & Patrianti, T. (2020). An Analysis of the Implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Special Capital Region of Jakarta. *477(Iccd)*, 614-620. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.136>
- Van Meter, Donald and Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process Conceptual Framework. *Journal Administration and Society*.
- Watts, S. J. (1987). Population Mobility and Diseases Transmission: The Example of Guinea Worm. *Social Science Medicine* 25(10). 1073-1081. doi: 10.1016/0277-9536(87)90348-0

Buku :

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Knill, C., & Tosun, J. (2012). *Public Policy: A New Introduction*. New York. Palgrave Macmillan (Vol. 73).
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (Eds.). (1981). *Effective policy implementation*. Free Press.
- Milles, Mathew B., Michael, Huberman, dan Johnny, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- University of Minnesota ,(2016) *American Government and Politics in the Information Age*. University of Minnesota Libraries <https://dx.doi.org/10.24926/8668.0101>

Regulasi

- Pemerintah Indonesia. 2021. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2018. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jakarta
- Pemerintah Kota Surabaya. Surat Edaran Walikota No 443/7787/436.8.4/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kota Surabaya
- Pemerintah Kota Surabaya. 2020. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya. Surabaya
- Pemerintah Kota Surabaya. 2020. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/111/436.1.2/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/94/436.1.2/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Surabaya.2020
- Media Online :

- A. Robles, "Coronavirus: fears grow of 'martial-law like' lockdown in the Philippines." South China Morning [Diakses dari <https://www.scmp.com/weekasia/economics/article/3080765/coronavirus-fears-grow-martial-law-lockdownphilippines>, 2021]
- A. Syamsul. "Kota Surabaya masih jadi episentrum virus corona di Jawa Timur". regional.kontan.co.id. [Diakses dari <https://regional.kontan.co.id/news/kota-surabaya-masih-jadi-episentrum-virus-corona-di-jawa-timur?page=all>], 2021
- H. Ambrosius & P. A. Swetta, "Bantuan Sosial bagi Warga Surabaya Terdampak Pandemi Berupa Paket Bahan Pokok." Kompas.id [Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/07/16/bantuan-sosial-bagi-warga-surabaya-terdampak-pandemi-berupa-paket-bahan-pokok>], 2021
- Hakim.A. "Petugas Gabungan Amankan 145 Pelanggar PPKM darurat di Surabaya". antaranews.com [Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2251862/petugas-gabungan-amankan-145-pelanggar-ppkm-darurat-di-surabaya>],2021
- Koloway B.C. "Cara Lebih Humanis, Satpol PP Surabaya Sosialisasi PPKM Darurat Sambil Bayi-bagi Sembako. Surabaya.tribunnews.com [Diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/15/cara-lebih-humanis-satpol-pp-surabaya-sosialisasi-ppkm-darurat-sambil-bayi-bagi-sembako>].2021
- Noveria, M.Mobilitas Orang dan Penularan Covid-19. kependudukan.lipi.go.id [Di Akses dari <https://kependudukan.lipi.go.id/mencatatcovid19/mobilitas-orang-dan-penularan-covid-19/>]. 2021
- Prabowo.M.P." PPKM Darurat , Polrestabes dan Pemkot Surabaya Bagikan Sembako".beritajatim.com [diakses dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/ppkm-darurat-polrestabes-dan-pemkot-surabaya-bagikan-sembako/>], 2021
- Wijayanto. "Forkopimda Jatim Gencar Sosialisasi Jelang Pemberlakuan PPKM Darurat". Radarsurabaya.jawapos.com,[Diakses dari <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2021/07/01/272617/forkopimda-jatim-gencar-sosialisasi-jelang-pemberlakuan-ppkm-darurat>, 2021.

